



**BUPATI PATI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR .... TAHUN .....

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I P A T I,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 4 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

B U P A T I P A T I

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Pendapatan daerah adalah rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Belanja Daerah adalah rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya

7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
9. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
10. Surplus / Defisit Anggaran adalah Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.787.543.064.000,00 bertambah sejumlah Rp87.327.023.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp2.874.870.087.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah.
  - a. Semula Rp2.690.543.064.000,00
  - b. Berkurang (Rp 18.359.371.000,00)

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 2.672.183.693.000,00
2. Belanja
  - a. Semula Rp2.781.043.064.000,00
  - b. Bertambah Rp 77.327.023.000,00

Jumlah belanja setelah perubahan Rp .858.370.087.000,00

Defisit setelah perubahan (Rp 186.186.394.000,00)

3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan pembiayaan
- 1). Semula Rp 97.000.000.000,00
- 2). Bertambah Rp105.686.394.000,00
- Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp202.686.394.000,00
- b. Pengeluaran pembiayaan
- 1). Semula Rp 6.500.000.000,00
- 2). Bertambah Rp10.000.000.000,00
- Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 16.500.000.000,00
- Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 186.186.394.000,00
- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 202.293.750.000,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1). Semula Rp362.814.604.000,00
- 2). Berkurang (Rp3.850.840.000,00)
- Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 358.963.764.000,00
- b. Pendapatan Transfer
- 1). Semula Rp2.307.299.964.000,00
- 2). Berkurang (Rp 14.508.531.000,00)
- Jumlah dana transfer setelah perubahan Rp 2.292.791.433.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 1). Semula Rp 20.428.496.000,00
- 2). Bertambah Rp \_\_\_\_\_ 0,00
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 20.428.496.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari :

a. Pajak Daerah

1). Semula Rp113.512.000.000,00

2). Bertambah Rp 9.547.570.000,00

Jumlah pajak daerah setelah

perubahan Rp 123.059.570.000,00

b. Retribusi Daerah

1). Semula Rp29.525.235.000,00

2). Berkurang (Rp 1.741.119.000,00)

Jumlah retribusi daerah setelah

perubahan Rp 27.784.116.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1). Semula Rp 29.863.469.000,00

2). Bertambah Rp \_\_\_\_\_ 00,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan setelah

Perubahan Rp 29.863.469.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1). Semula Rp189.913.900.000,00

2). Berkurang (Rp 11.657.291.000,00)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah setelah perubahan Rp 178.256.609.000,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat.

1). Semula Rp2.084.902.922.000,00

2). Berkurang (Rp 29.419.579.000,00)

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp 2.055.483.343.000,00

b. Transfer Antar Daerah

1). Semula Rp 222.397.042.000,00

2). Bertambah Rp 14.911.048.000,00

Jumlah transfer antar daerah

setelah perubahan Rp 237.308.090.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah

1). Semula Rp20.428.496.000,00

2). Bertambah Rp 00,00

Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan

Rp20.428.496.000,00

b. Dana Darurat

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah pendapatan dana darurat

setelah Perubahan Rp 0,00

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 5

(1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Belanja Operasional.

1). Semula Rp1.833.787.182.620,00

2). Bertambah Rp 28.410.776.351,00

Jumlah belanja operasional

setelah perubahan Rp1.862.197.958.971,00

- b. Belanja Modal.
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1). Semula                             | Rp234.139.888.380,00         |
| 2). Bertambah                          | <u>Rp 21.233.157.649,00</u>  |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan |                              |
|  | Rp <u>255.373.046.029,00</u> |
- c. Belanja Tidak Terduga
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1). Semula                                     | Rp17.070.000.000,00         |
| 2). Berkurang                                  | <u>Rp(1.422.164.000,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan |                             |
|  | Rp 15.647.836.000,00        |
- d. Belanja Transfer.
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1). Semula                                | Rp696.045.993.000,00        |
| 2). Bertambah                             | <u>Rp 29.003.003.000,00</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan |                             |
|   | Rp 725.048.996.000,00       |

#### Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruh a terdiri atas :

a. Belanja Pegawai.

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1). Semula                               | Rp1.115.364.106.400,00        |
| 2). Berkurang                            | <u>(Rp 57.230.781.455,00)</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan |                               |
|  | Rp1.058.133.324.945,00        |

b. Belanja Barang dan Jasa.

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1). Semula                                       | Rp644.385.611.820,00        |
| 2). Bertambah                                    | <u>Rp 40.759.058.256,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan |                             |
|  | Rp 685.144.670.076,00       |

c. Belanja Bunga.

- |  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| 1). Semula                             | Rp        | 0,00        |
| 2). Berkurang                          | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan |           |             |
|  | Rp        | 0,00        |

d. Belanja Subsidi.

- 1). Semula Rp 0,00
- 2). Berkurang Rp 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah

perubahan Rp 0,00

e. Belanja Hibah.

- 1). Semula Rp64.117.164.400,00
- 2). Bertambah Rp38.647.999.550,00

Jumlah belanja hibah setelah

perubahan Rp 102.765.163.950,00

f. Belanja Bantuan Sosial

- 1). Semula Rp 9.920.300.000,00
- 2). Bertambah Rp 6.234.500.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp 16.154.800.000,00

(2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah

- 1). Semula Rp 4.519.020.000,00
- 2). Bertambah Rp 195.000.000,00

Jumlah belanja pegawai setelah

perubahan Rp 4.714.020.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

- 1). Semula Rp59.412.716.200,00
- 2). Bertambah Rp10.045.181.744,00

Jumlah belanja modal peralatan

setelah perubahan Rp 69.457.897.944,00

c. Belanja Modal gedung dan bangunan

- 1). Semula Rp35.948.103.650,00
- 2). Bertambah Rp 6.241.804.629,00

Jumlah belanja modal bangunan

dan gedung setelah perubahan Rp 42.189.908.279,00



d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi

1). Semula Rp130.018.408.240,00

2). Bertambah Rp 4.914.933.496,00

Jumlah belanja modal jalan, jaringan,

dan irigasi setelah perubahan Rp 134.933.341.736,00

e. Belanja Modal aset tetap lainnya

1). Semula Rp 4.241.640.290,00

2). Berkurang (Rp 163.762.220,00)

Jumlah modal aset tetap lainnya

setelah perubahan Rp 4.077.878.070,00

(3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

1). Semula Rp17.070.000.000,00

2). Berkurang (Rp1.422.164.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp 15.647.836.000,00

(4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil

1). Semula Rp13.378.862.000,00

2). Bertambah Rp 1.408.160.000,00

Jumlah belanja bagi hasil

setelah perubahan Rp 14.787.022.000,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1). Semula Rp682.667.131.000,00

2). Bertambah Rp 27.594.843.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp 710.261.974.000,00

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan

1). Semula Rp 97.000.000.000,00

2). Bertambah Rp105.293.750.000,00

Jumlah penerimaan setelah

perubahan Rp202.686.394.000,00

b. Pengeluaran pembiayaan		
1). Semula	Rp	6.500.000.000,00
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>10.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah		
Perubahan	Rp	16.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1). Semula	Rp	97.000.000.000,00
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>105.293.750.000,00</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan  
anggaran tahun sebelumnya

setelah perubahan Rp 202.293.750.000,00

b. Pencairan dana cadangan

1). Semula	Rp	0,00
2). Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pencairan dana cadangan

setelah perubahan Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1). Semula	Rp	0,00
2). Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah hasil penjualan kekayaan  
daerah yang dipisahkan setelah

perubahan Rp 0,00

2. Penerimaan Pinjaman Daerah.

1). Semula	Rp	0,00
2). Berkurang	<u>R0,</u>	<u>00</u>

Jumlah penerimaan pinjaman

daerah setelah perubahan Rp 0,00

3. Belanja Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah.

1). Semula	Rp	0,00
2). Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penerimaan kembali pinjaman

daerah setelah perubahan Rp 0,00

4. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |               |           |             |
|---------------|-----------|-------------|
| 1). Semula    | Rp        | 0,00        |
| 2). Berkurang | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,00
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :
- a. Pembentukan Dana Cadangan.
- |               |           |                          |
|---------------|-----------|--------------------------|
| 1). Semula    | Rp        | 0,00                     |
| 2). Bertambah | <u>Rp</u> | <u>10.000.000.000,00</u> |
- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 10.000.000.000,00
- b. Penyertaan Modal Daerah
- |               |           |                 |
|---------------|-----------|-----------------|
| 1). Semula    | Rp        | 6.500.000.00,00 |
| 2). Berkurang | <u>Rp</u> | <u>00,00</u>    |
- Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 6.500.000.00,00
- c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo
- |               |           |             |
|---------------|-----------|-------------|
| 1). Semula    | Rp        | 0,00        |
| 2). Berkurang | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 0,00
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- |               |           |             |
|---------------|-----------|-------------|
| 1). Semula    | Rp        | 0,00        |
| 2). Berkurang | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00
- e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- |               |           |             |
|---------------|-----------|-------------|
| 1). Semula    | Rp        | 0,00        |
| 2). Berkurang | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,00

## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan peraturan kepala daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 10

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
  1. Lampiran I
  2. Lampiran II

3. Lampiran III
  4. Lampiran IV
  5. Lampiran V
  6. Lampiran VI
  7. Lampiran VII
  8. Lampiran VIII
  9. Lampiran IX
  10. Lampiran X
  11. Lampiran XI
- (3) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal

Pj. BUPATI PATI,

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

JUMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR ....

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

